



REVISI RENSTRA TAHUN 2019



H. Hendrajoni, S.H., M.H.
RIIPATI PESISIR SELATAN



Ts. Rusma Yul Anwar, M.P.
AKTI RIIPATI PESISIR SELATAN

TRACT
GRO



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/029 /Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya revisi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan Tahun 2016-2021 dipandang perlu menetapkan Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 01 Juli 2019

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Revisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Revisi Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Akhirnya semoga Perubahan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini mampu meningkatkan kinerja pelayanan daerah utamanya di bidang administrasi kependudukan.

Painan, * Juli 2019


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN	9
2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya	14
2.3	Kinerja Pelayanan	18
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	30
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	38
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	61
4.1.1.	Tujuan.....	61
4.1.2.	Sasaran.....	62

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
	5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas	64
	5.1.1 Strategi.....	64
	5.1.2 Kebijakan Prioritas.....	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	69
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	69
	6.1.1. Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan OPD.....	69
	6.2 Pendanaan Indikatif	73
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BODANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75
BAB VIII	PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

1	Tabel. 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Usia dan Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	14
2.	Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	15
3.	Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	20
4.	Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	22
5.	Tabel 3.1 Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	54
6.	Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	63
7.	Tabel 5.1 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2016-2021	66
8.	Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	74
7.	Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76
8.	Tabel 7.2 Tujuan dan Sasaran Janka Menengah Pelayanan OPD.....	78
9	Tabel.7.3 Indikator Kinerja Sesuai RPJMD	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang tepat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat sebuah Rencana Strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja yang berorientasi kepada pelayanan publik, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam Renstra ini diformulasikan untuk mewujudkan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur



pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, Renstra tersebut dituangkan kedalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, secara jelas didasari pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pencapaian kinerja yang berguna bagi SKPD pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun ke depan, dimana setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan good service dan good governance (pelayanan yang baik dan pemerintahan yang baik) dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Renstra pada intinya merupakan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Disamping itu Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih terarah dan terjamin pencapaian sasaran strategi pembangunannya untuk lima tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;



12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.

- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Taun 2016 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) bab yang saling berkaitan dan secara umum berisikan hal – hal sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang :

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi



- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan Pencatatan Sipil di Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran, memuat penjelasan mengenai :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah :
 - 4.1.1. Tujuan
 - 4.1.2. Sasaran



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan Strategis

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

6.1.1. Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan OPD

6.2 Pendanaan Indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

2.1.2. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Mengacu pada struktur organisasi, Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Administrasi kependudukan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas yang berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaantugas ;
- b. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas, mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. mendelegasian sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
- e. memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan sekretaris daerah sebagai bahan pengambilan keputusan;
- f. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- g. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- h. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan

dinas;

- j. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
- l. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian TugasJabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

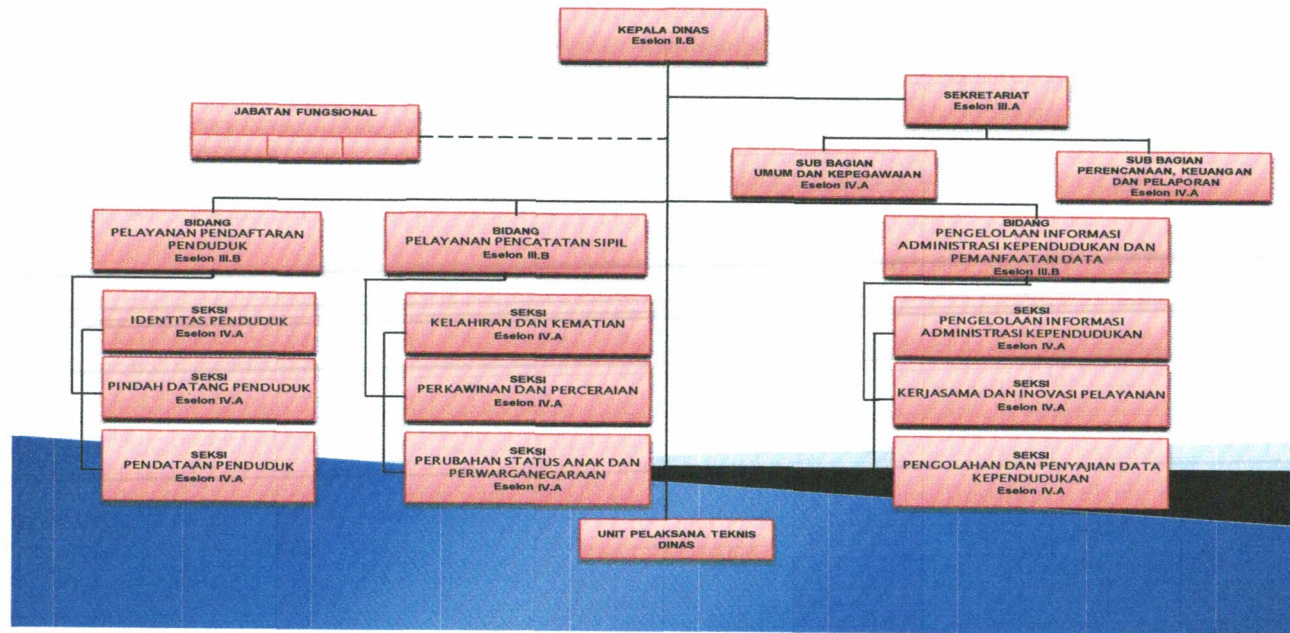


2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



2.2 . Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada semester II Tahun 2019 sebanyak 40 (empat puluh) orang dan 97 (sembilan puluh tujuh) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
I.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	2	1	-	-	-	3
	Pengatur (II/c)	-	-	3	1	-	-	-	4
	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	2	1	-	-	-	3
III.	Penata Muda (III/a)	-	-	1	-	6	-	-	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	2	-	3	-	-	5
	Penata (III/c)	-	-	-	-	8	-	-	8
	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	5	1	-	6
IV.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	1	-	2
	Pembina Tk I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Non PNS	1	1	47	3	43	1	-	97
	JUMLAH	1	1	58	6	0	8	-	137

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam bekerja juga didukung dengan sumber daya penunjang yaitu sarana dan prasarana kantor yang memadai. Sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 diantaranya adalah :

Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pesisir Seltan

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4	3	Baik	APBD
2	Kendaraan Roda 2	5	Baik	APBD
3	Komputer PC	22	Baik	APBD
4	Komputer All in One	35	Baik	APBD
5	Lap Top/Note book	13	Baik	APBD
6	Printer Tinta	81	Baik	APBD
7	Alat Perekaman KTP-el	15	Baik	APBD
8	Alat cetak KTP-el	4	Baik	APBD
9	Alat Aktivasi KTP-el	3	Baik	APBD
10	Server SIAK	2	Baik	APBD
11	Lemari Server SIAK	1	Baik	APBD
12	AC	15	Baik	APBD
13	Lemari Arsip	8	Baik	APBD
14	Filling Kabinet	12	Baik	APBD



NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
38	Rak Besi Metal	6	Baik	APBD
39	Lemari Penyimpanan	5	Baik	APBD
40	Lemari Kaca	2	Baik	APBD
41	Mesin Absensi	1	Baik	APBD
42	Meja Besi/Metal	8	Baik	APBD
43	Meja Kayu/Rotan	3	Baik	APBD
44	Kursi Besi/Metal	20	Baik	APBD
45	Meja Kerja Staf	3	Baik	APBD
46	Meja Panjang	2	Baik	APBD
47	Meja Komputer	23	Baik	APBD
48	Kipas Angin	5	Baik	APBD
49	Loudspeaker	1	Baik	APBD
50	Wireless	1	Baik	APBD
51	Racun Api (Pemadam Kebakaran)	3	Baik	APBD
52	IPAD	4	Baik	APBD
53	CPU	23	Baik	APBD
54	Monitor	2	Baik	APBD
55	Scanner	1	Baik	APBD
56	Keyboard	4	Baik	APBD



Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
1	Rasio Bayi Berakte Kelahiran				0.96	0.95	0.96	0.97	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.66	1.01	1.02	1.01	1.00	0.67
2	Pasangan Berakte Nikah				0.60	0.260	0.270	0.275	0.260	0.660	0.262	0.275	0.278	0.267	1.10	1.01	1.02	1.01	1.03
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik				50,218	222,167	254,298	263,710	258,012	51,777	222,320	254,319	263,712	257,739	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran				194,690	201,900	215,397	219,265	223,764	194,960	202,860	216,240	219,910	224,460	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Rasio Penduduk berKTP Persatuan Penduduk				0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.95	0.97	0.97	0.97	0.66	1.01	1.02	1.01	1.00	0.67
6	Kepemilikan KTP				94%	95%	96%	97%	98%	95%	97%	97%	97%	66%	1.01	1.02	1.01	1.00	0.67
7	Kepemilikan Akte Kelahiran per1000 Penduduk				214.9	215.2	215.62	222.78	367.95	215.7	216.24	219.91	224.46	368.44	1.00	1.00	1.02	1.01	1.00
8	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	-	-
9	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK				Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pencapaian target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dengan "Sangat Baik". Secara umum memang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil dengan baik, namun target kinerja "Kepemilikan KTP" pada tahun 2015 tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 ada peralihan dari KTP Manual ke KTP Elektronik. Pada tahun 2015 kepemilikan KTP manual sudah tidak diakui lagi, sehingga wajib KTP harus melakukan perekaman untuk mendapatkan KTP Elektronik, namun sampai dengan akhir tahun 2015 masih banyak wajib KTP yang memiliki KTP Manual dan belum melakukan perekaman KTP Elektronik sehingga menyebabkan Kepemilikan KTP Elektronik bagi Wajib KTP menurun dengan signifikan.

Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang positif dari faktor-faktor yang terkait, seperti :

- SDM yang mendukung;
- Sarana prasarana yang cukup memadai;
- Anggaran yang mencukupi;
- Prosedur pelayanan yang familiar;
- Manajemen yang tertib.

Keberhasilan tersebut di dukung dengan pendanaan yang cukup memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	635.550.600	619.905.740	670.720.300	571.052.232	563.434.900	663.838.485	89,85	90,89	98,97	103%	105%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.659.000	948.559.000	828.054.950	198.994.300	334.370.152	827.596.177	98,19	35,25	99,94	202%	101%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000	-	-	20.400.000	-	-	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	50.000.000	50.000.000	10.000.000	49.223.100	49.696.984	100,00	98,45	99,39	224%	100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.056.120.520	1.261.408.140	3.243.833.542	937.388.790	1.157.023.631	3.172.990.211	88,76	91,72	97,82	175%	105%
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	122.125.000	-	-	121.227.200	-	-	99,26	-	-	-	-
TOTAL	2.046.855.120	2.879.872.880	4.792.608.792	1.859.062.522	2.104.051.783	4.714.121.857	90,83	73,06	98,36	153%	104%

penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan tantangan dan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengembangkan pelayanan, adapun tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Tantangan :

1. Untuk pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, masyarakat masih enggan untuk mengurus sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena disamping jauh, bagi masyarakat yang berdomisili di sebelah Selatan dari kabupaten ini mengurus dokumen kependudukan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga pada umumnya masyarakat lebih suka menyerahkan pengurusan dokumen ini melalui calo yang hampir tersebar pada seluruh pelosok kecamatan, yang keberadaannya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471/1768/SJ tentang Pecepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, ditegaskan bahwa batas akhir perekaman KTP bagi penduduk yang terhitung 1 Mei 2016 telah berusia lebih dari 17 Tahun, paling lambat sudah perekaman pada tanggal 30 September 2016, artinya bagi yang belum merekam,



penduduk tersebut dikeluarkan dalam Data Agregat Kependudukan (DAK) untuk semester II yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan demikian jumlah penduduk yang wajib KTP dan masih belum perekaman di kabupaten Pesisir Selatan lebih kurang 80.000 orang, jika perekaman ini tidak dapat tercapai 100% pada akhir September 2016, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan akan dikurangi sebanyak penduduk yang belum melakukan perekaman KTP secara otomatis. Sehingga berkurangnya jumlah penduduk dapat menghambat pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ke depan.

3. Untuk penerbitan Akte kelahiran anak Usia 0-18 tahun pada akhir tahun 2016 sudah harus tercapai sebesar 77.50% dari total jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan pada saat ini capaian persentase penduduk yang telah mengurus akte kelahirannya baru tercapai sebesar 59,70% dari Jumlah penduduk, dengan demikian pemerintah daerah harus melaksanakan jemput bola dalam penerbitan akte kelahiran ini dan membentuk kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan tokoh masyarakat serta lembaga adat lainnya, jika persentase itu tidak tercapai maka daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berusia 0-18 tahun sebagaimana yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat, untuk mengurangi resiko dan perlindungan anak.

4. Pendataan belum akurat, pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan database kependudukan yang ada, data yang disajikan belum valid dan belum akurat serta berubah-ubah, hal ini dipengaruhi oleh Peta dasar dan sistem informasi kependudukan serta berbagai data-data lainnya. Dengan demikian untuk dapat menjamin ketepatan sasaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan masih diperlukan data-data primer maupun sekunder yang dapat memberikan keyakinan bahwa benefit/manfaat maupun dampak yang diharapkan atas pelaksanaan kegiatan, sehingga data yang akan dipergunakan belum mampu menjawab tantangan/persoalan yang dihadapi.

Peluang :

1. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup yang ditegaskan dengan Pasal 64 angka (7) huruf a dan pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:470/296/SJ tentang KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup, baik yang telah dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, maupun yang dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2015, dengan demikian beban berat selama ini berangsur-angsur menjadi ringan karena kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan melayani KTP Elektronik yang bersifat pemula (penduduk menginjak usia 17 tahun), KTP yang rusak, hilang (baik bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	-	C	C	B	B	A
		1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	92.07%	92.80%	93.20%	93.70%	94.00%
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	-	-	7	8	9	9
			2. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	-	-	8.00%	65.00%	75.00%	85.00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

5.1.1 Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Strategi :

1. Menyebarluaskan informasi kependudukan kepada masyarakat
2. Mengirimkan aparatur pengelola administrasi kependudukan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Representatif dan Memadai.
4. Menyediakan informasi Kependudukan melalui Penyediaan Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Menyediakan tempat penyimpanan Dokumen Arsip Administrasi Kependudukan.
6. Menyediakan sistem informasi dan Pengembangan Aplikasi yang mendukung pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Menyediakan Layanan dan Publikasi Informasi Kependudukan baik melalui Media Cetak dan Elektronik.



8. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Kependudukan sebagai pendukung Layanan Administrasi Kependudukan.
9. Meningkatkan dan Mengembangkan Penggunaan Database untuk berbagai Kepentingan Layanan Publik lainnya.
10. Melaksanakan Konsolidasi dan Validasi data dengan Instansi Terkait secara berkala.

5.1.2 Kebijakan Prioritas

Berdasarkan Strategi yang hendak dicapai, maka ditetapkanlah kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2016-2021.

Kebijakan prioritas ditetapkan guna tercapainya visi dan misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Updating database untuk optimalisasi data kependudukan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana SIAK secara terpadu dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang jelas dan terpercaya.
- 4) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola pelayanan administrasi kependudukan.
- 5) *Meningkatkan standar kualitas pelayanan* yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- 6) Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan.

7) Mengintegrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan

8) Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialihmedia

Untuk mengetahui hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan kependudukan dalam Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1 Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan
		2 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
		3 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	3 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim Koordinasi Kartu Identitas Anak
		4 Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	4 Pelayanan jemput bola, pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan dan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
		5 Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian	5 Berkoordinasi dengan lembaga/OPD terkait pendataan kematian penduduk



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		6 Pemeliharaan dan penertiban dokumen hasil pelayanan	6 Menyimpan arsip hasil pelayanan dengan tertib Digitalisasi arsip hasil pelayanan
		7 Meningkatkan sosialisasi kependudukan kepada masyarakat	7 Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan
		8 Melakukan pengawasan terhadap tertib dokumen kependudukan	8 Menerbitkan regulasi/kebijakan tentang administrasi kependudukan dan bekerjasama dengan OPD terkait untuk penegakan sanksi pelanggaran
		9 Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penyusunan dan penerapan SOP dan SPM Pelayanan	9 Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan ketertiban penerbitan dokumen administrasi kependudukan
		10 Menyediakan Layanan dan Publikasi Informasi Kependudukan secara online	10 Membuat aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan dan Informasi Kependudukan secara online
		11 Menyediakan jaringan layanan yang dekat dengan masyarakat	11 Pelayanan jemput bola, pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan dan menyediakan aplikasi pelayanan online kependudukan.
		12 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan kependudukan	12 Menambah kuantitas aparatur pelayanan dan meningkatkan keahlian di bidang pelayanan kependudukan
		13 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan	13 Menambah dan/atau memperbaiki peralatan pelayanan serta merenovasi ruang pelayanan agar menjadi nyaman dan kondusif



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2 Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan	1 Meningkatkan kualitas validitas, akurasi dan pemuktahiran database kependudukan	1 Melakukan perbaikan data anomali dan menghapus data ganda pada database kependudukan
		2 Menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna	2 Membuat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna
		3 Menyajikan data kependudukan yang up to date kepada Lembaga Pengguna	3 Mengintegrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
		4 Meningkatkan sarana dan prasarana database kependudukan	4 Menambah dan/atau memperbaiki peralatan SIAK yang telah usang dan rusak
		5 Memelihara database kependudukan dan peralatan SIAK	5 Perawatan Server SIAK dan service komputer client
		6 Monitoring koneksi Server SIAK dengan Client Kecamatan	6 Melakukan pemeliharaan Jaringan SIAK ke Kecamatan
		7 Menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna	7 Membuat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna
		8 Meningkatnya kapasitas keahlian SDM	8 Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan database kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

6.1.1 Program Dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan OPD

Agar tercapainya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka ditetapkanlah rencana program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program adalah: Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan kondisi awal Tahun 2015 capaian kinerja awal dari program ini sebesar 75%, capaian kinerja akhir yang diharapkan pada Tahun 2021 sebesar 100% dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan alat tulis kantor.
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan makanan dan minuman.



- i. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - j. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja program adalah : Tersedia dan terpeliharannya sarana dan prasarana untuk penunjang operasional perkantoran, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 25%, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 75%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Pembangunan gedung kantor dinas.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - d. Pengadaan kendaraan dinas operasional.
 - e. Pengadaan Meubeleir
 - f. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Indikator kinerja program adalah : Tersedianya pakaian dinas untuk kebutuhan aparatur, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 10%, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan ini Tahun 2021 sebesar 50%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

b. Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja program ini adalah : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur, capaian awal program ini Tahun 2015 sebesar 25%, dan capaian akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 75%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

a. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan formal aparatur.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja program terdiri dari :

☞ Tertatanya administrasi kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini

Tahun 2015 sebesar 50 %, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 92 %, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

a. Pengelolaan dan penyusunan laporan kependudukan.

b. Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana pembangunan kependudukan.

c. Penataan dan pemeliharaan arsip dokumen kependudukan.

☞ Tersedianya database kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini

Tahun 2015 berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebanyak 545.712 jiwa, capaian kinerja yang diharapkan pada akhir Tahun 2021 berdasarkan Data Agregat Kependudukan(DAK) sebanyak 596.705 jiwa atau rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.



- b) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
 - c) Pengembangan database kependudukan.
 - d) Pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk arsip Digital.
 - e) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan teknologi SIAK.
- ☞ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sebagai jati diri dan jati keluarga, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 65%, capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 85%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :
- a. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.
 - c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- ☞ Terbitnya dokumen kependudukan masyarakat secara gratis, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebanyak 141.971 Kepala Keluarga (KK), dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebanyak 144.545 Kepala Keluarga (KK), dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.
 - b. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
 - c. Penerbitan NIK Nasional dan penerapan KTP elektronik.
 - d. Pelayanan Penerbitan KIA
 - e. Peningkatan Pencatatan Akta Kematian
 - f. Pendataan dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian

g. Penataan Arsip Dokumen Kependudukan Berbasis Digital

- ☞ Meningkatnya SDM aparatur yang berkompetensi dalam pengelolaan dokumen kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 terlatihnya 8 orang aparatur pengelola dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 adalah terlatihnya 25 orang aparatur pengelola dokumen kependudukan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

a. Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

- ☞ Tersedianya lokasi pelayanan yang dekat dengan masyarakat, capaian kinerja awal program ini Tahun 2015 belum terlaksana karena masalah jaringan, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 terdapatnya pusat-pusat pelayanan pada 15 (limabelas) kecamatan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan sarana pelayanan administrasi kependudukan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kecamatan.
- b. Pelaksanaan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK).

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk mengetahui perkembangan indikatif rencana program pembangunan kependudukan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini:





BAB VII

KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Agar mantapnya arah pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Baseline 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil									
1.	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0.66	0.85	0.86	0.88	0.91	0.93	0.95	0.95
2.	Rasio Bayi berakte kelahiran	0.267	0.527	0.878	0.890	0.920	0.940	0.950	0.950
3.	Kepemilikan KTP	66%	85%	86%	88%	91%	93%	95%	95%
4.	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	224,46	368,44	381,28	457,53	594,79	684,79	820,81	820,81
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK								
6.	NIK pemutakhiran data penduduk	514.264	514.408	527.648	532.924	538.253	543.636	549.072	549.072
7.	Penerbitan	257.739	278.250	279.933	293.930	308.626	324.057	340.260	340.260
8.	Penerapan e-KTP	289,340	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup	seumur hidup



Sedangkan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 7.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6		7	
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	-	C	C	B	B	A
		1. Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	92.07%	92.80%	93.20%	93.70%	94.00%
		2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	-	-	7	8	9	9
			2. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	-	-	8.00%	65.00%	75.00%	85.00%



Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA SESUAI RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat								
1	Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	-	C	C	B	B	A	A



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kumpulan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang berlangsung dari Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2016-2021. Renstra berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menyelenggarakan program pembangunan lima tahunan kependudukan yang dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat Dan Terbangunnya Struktur Database Kependudukan Yang Akurat Valid Dan Mutakhir" dengan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan database kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
2. Melakukan inovasi teknologi informasi berkelanjutan dalam rangka penyajian struktur dan pendokumentasian data kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap guna perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang mudah, cepat dan tepat waktu berbasis pelayanan di Kecamatan.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 juga merupakan acuan yang wajib dipedomani oleh pejabat struktural dan staf dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan tahunan, yang disesuaikan dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan bidang yang ditangani.

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini diimplementasikan kedalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan selama Tahun 2016-2021.

Tolak ukur kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini akan diukur melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun yang dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang merupakan potret keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan partisipatif, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

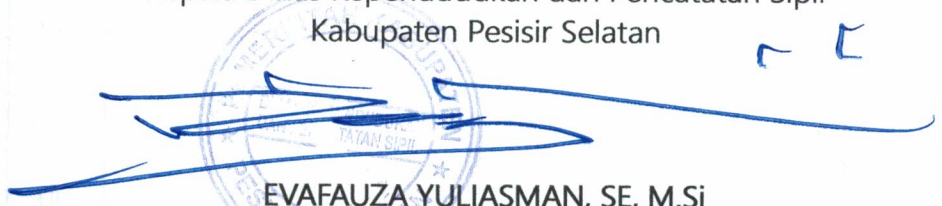
Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.



Akhir kata demi kesempurnaan dari Renstra ini kami mohon saran dan kritikan dari seluruh pihak. Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai pedoman kerja pembangunan kependudukan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk lebih sempurnanya Rencana Strategis

Painan, Juli 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP.19670712 199202 1 001